



PUTUSAN

No. 76/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus padatingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 157/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 76/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **H. Nawir Rahman, SE.,M.Si**
Pekerjaan : Anggota DPRD Takalar
Alamat :Jl. Pajonga Dg. Ngalie No. 29 Takalar Kantor

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2014, memberikan kuasa untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada:

1. Nama : **Syamsuwardi, SH**
Pekerjaan : Advokad (Law office Syamsuwardi SH & Associates
Alamat :Bumi Pallangga Mas Blok B4 No. 2 Gowa

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu;**

TERHADAP:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Muhammad Nadir**
Pekerjaan : Ketua PPK Kec. Galesong Selatan
Alamat : Jl. Poros Sedayu, Bontokassi, Galesong Selata

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Abdul Jabar Beta**
Pekerjaan : Anggota PPK Kec. Galesong Selatan
Alamat : Jl. Poros Sedayu, Bontokassi, Galesong Selata
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**
3. Nama : **Muhammad Ilham, SE**
Pekerjaan : Anggota PPK Kec. Galesong Selatan
Alamat : Jl. Poros Sedayu, Bontokassi, Galesong Selata
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**
4. Nama : **Fatmawati**
Pekerjaan : Anggota PPK Kec. Galesong Selatan
Alamat : Jl. Poros Sedayu, Bontokassi, Galesong Selata
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**
5. Nama : **Ernawati Tayang, S.Sos**
Pekerjaan : Anggota PPK Kec. Galesong Selatan
Alamat : Jl. Poros Sedayu, Bontokassi, Galesong Selata
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**
6. Nama : **Ir. Juselim Sammak, MH**
Pekerjaan : Ketua KPU Kab. Takalar
Alamat : Jl. Mallontara Dg. Maro No. 5 Takalar Sulawesi Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**
7. Nama : **Atthahiria Nas, SE**
Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Takalar
Alamat : Jl. Mallontara Dg. Maro No. 5 Takalar Sulawesi Selatan
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**
8. Nama : **Alimuddin, ST**
Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Takalar
Alamat : Jl. Mallontara Dg. Maro No. 5 Takalar Sulawesi Selatan
Selanjutnya disebut sebagai-----**TeraduVIII;**
9. Nama : **Muhammad Darwis**
Pekerjaan : AnggotaKPU Kab. Takalar
Alamat : Jl. Mallontara Dg. Maro No. 5 Takalar Sulawesi Selatan
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IX;**
10. Nama : **Muhammad Nur Arfah**

Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Takalar

Alamat : Jl. Mallontara Dg. Maro No. 5 Takalar Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu X**;

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa para Pengadu pada tanggal 28 April 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 157/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 76/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadu adalah calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Golongan Karya (Golkar), Daerah Pemilihan 3 meliputi Galesong Utara Kecamatan, Galesong dan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. Dengan nomor urut 6 atau sesuai penetapan KPUD Takalar model BE1;
2. Bahwa para Teradu, diduga kuat telah dengan sengaja melakukan konspirasi dan tindakan terstruktur, sistematis dan massif yang merupakan pelanggaran Kode Etik yang sangat merugikan Pengadu dan telah menciderai citra Lembaga Penyelenggara Pemilu;
3. Bahwa pada tanggal 9 April 2014 telah dilaksanakan Pemilihan Legislatif serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk di Kabupaten Takalar;
4. Bahwa pada pelaksanaan Pemilu Legislatif tersebut telah berjalan dengan baik dan lancar khususnya di Daerah Pemilihan 3 Kecamatan Galesong, Galesong Selatan dan Galesong Utara, lebih khusus di TPS 3 Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan, dari pencoblosan sampai penghitungan suara dan rekapitulasi di Tingkat TPS 3, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Model C DPRD Kab/Kota beserta lampirannya;
5. Bahwa perolehan suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar dari Partai Golongan Karya khususnya pada TPS 3 memperoleh suara sebanyak **82 suara dan untuk perolehan suara Pengadu (Caleg No. Urut 6) sebesar 40 suara dan perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 (Muh. Nursalam, SE) sebesar 2 suara, hal ini dikuatkan dengan Bukti Berita Acara Model C dan lampirannya dan Surat Pernyataan dari Anggota KPPS TPS 3 Desa serta dan Surat Pernyataan**

Anggota PPS Desa Kalukubodo dan Saksi-saksi Partai pada TPS 3 tersebut (Vide Bukti P-8,P-9,P-10,P-17 dan P-18) atau untuk selengkapnya perolehanan suara dari Calon dan Partai Golkar pada TPS 3 tersebut sebagaimana diuraikan pada Tabel I sebagai berikut:

TABEL I
DAFTAR PEROLEHAN SUARA
PARTAI DAN CALON ANGGOTA DPRD TK.II TAKALAR PARTAI GOLONGAN
KARYA PADA TPS 3 DESA KALUKUBODO

5	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
A	5. PARTAI GOLONGAN KARYA	X	X	5
B	SUARA CALON			
	1. H.ALAMSYAH DEMMA,S.IP,M.Si	X	X	1
	2. Ir.SUCRAHMATARIEF	X	X	1
	3. Hj.HASNAH SINDAWA,SE	X	3	2
	4. Hj.SUNNIATI S.BAHTIAR,B.Sc	X	X	0
	5. MUH.NURSALAM,SE	X	X	2
	6. H.NAWIR RAHMAN,SE,M,Si	X	4	0
	7. Hj.NUR AENI DG.BAU	X	X	1
	8. ABDUL ASIS,S.Sos	X	X	0
	9. KAHARUDDIN JARRE	X	X	0
	10.MUAHMMAD ABDUH ASHAR	X	X	0
	11.FADLIAH MEGA DAHLAN	X	X	0
C	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A+B)	X	8	2
	DELAPAN PULUH DUA			

Sumber :*Lampiran Berita Acara Rekapitulasi suara pada TPS 3 Model C*

6. Bahwa selanjutnya setelah selesai rekapitulasi di Tingkat TPS khususnya di TPS 3 Desa Kalukubodo, kemudian pada tanggal 11 April 2014 dilanjutkan dengan Rekapitulasi di Tingkat PPS / Desa dan kelurahan (Desa Kalukubodo), dan juga berjalan dengan lancar tanpa ada protes dan keberatan dari saksi-saksi dan Hasil Rekapitulasi tersebut telah dituangkan pula dalam Berita Acara Model D1 DPRD Kab./Kota dan dari hasil Rekapitulasi tersebut Pengadu pada TPS 3 tetap memperoleh suara sebanyak 40 suara dan Caleg Golkar Nomor Urut 5 Muh. Nursalam, SE memperoleh suara sebanyak 2 suara dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan dari Anggota PPS atau Untuk jelasnya jumlah perolehan suara calon Anggota DPRD Takalar dan Suara Partai Golongan Karya pada TPS 3 dan TPS 1 dan 2 Desa Kalukubodo, sebagaimana diuraikan pada Tabel II sebagai berikut:

TABEL II
DAFTAR PEROLEHAN SUARA
PARTAI DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAKALAR
PARTAI GOLKAR PADA REKAPITULASI PPS DESA KALUKUBODO

NO urt	NAMA PARTAI / CALEG DPRD KAB/KOTA	DESA KALUKUBODO		
		TPS 01	TPS 02	TPS 03
		337	377	319
A	5. PARTAI GOLONGAN KARYA	14	8	5
B	SUARA CALON			
	1 H. ALAMSYAH DEMMA, S.Ip,M.Si	4	4	1
	2 Ir. SURACHMAT ARIEF	2	1	1
	3 Hj. HASNAH SINDAWA, SE	60	82	32
	4 Hj. SUNNIATI S. BAHTIAR,B.Sc.	-	1	-
	5 MUH. NURSALAM, SE	2	5	2
	6 H. NAWIR RAHMAN, SE, M.Si	5	11	40
	7 Hj. NUR AENI DG. BAU	-	-	1
	8 ABDUL ASIS,S.Sos	-	1	-
	9 KAHARUDDIN JARRE	-	-	-
	10 MUHAMMAD ABDUH ASHAR	-	-	-
	11 FADLIAH MEGA DAHLAN	-	-	-
C	Jumlah Suara Sah Paratani Politik dan Calon (A + B)	87	113	82

Sumber: **Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat PPS Desa Kalukubodo**

- Bahwa setelah selesai Rekapitulasi di Tingkat PPS, selanjutnya sesuai tahapan dilanjutkan Rekapitulasi di Tingkat PPK atau di Tingkat Kecamatan Galesong Selatan yakni dari Tgl. 13 s/d 15 April 2014;
- Bahwa permasalahan mulai muncul ketika akan dilakukan Rekapitulasi di Tingkat PPK, di mana PPK telah melakukan pelanggaran hukum dan melampaui kewenangan dan Kode Etik oleh karena Anggota PPK Kecamatan Galesong Selatan ternyata telah melakukan pembukaan kotak Suara dan Penghitungan ulang surat suara dan bahkan ironisnya penghitungan ulang surat suara yang dilakukan oleh Teradu I s/d V tersebut secara tertutup dengan menyuruh keluar PPL dalam ruangan dan selanjutnya ruangan tersebut dikunci kemudian melakukan penghitungan ulang surat suara khususnya surat suara pada di TPS 3 Desa

Kalukubodo dan dari proses penghitungan suara ulang tersebut telah mengakibatkan terjadi pengurangan suara Pengadu yang dilakukan oleh PPK (Teradu I s/d V) kemudian suara tersebut dialihkan kepada Calon Legislatif lainnya yakni **Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 5 bernama MUH. NURSALAM, SE. yang tidak lain adalah paman dari salah satu Anggota PPK yakni Teradu III (Muhammad Ilham, SE);**

9. Bahwa ternyata setelah dilakukan Rekapitulasi dari Hasil Penghitungan Ulang surat suara tersebut yang dilakukan oleh Teradu I s/d V, telah terbukti Teradu I s/d V, telah mengurangi dan atau mengalihkan suara Pengadu khususnya di TPS 3 Desa Kalukubodo dari jumlah suara yang diperoleh Pengadu sebesar 40 (empat puluh) suara kemudian oleh Teradu I s/d V mengurangi 7 (tujuh) suara Pengadu dan selanjutnya mengalihkan 7 (tujuh) suara Pengadu tersebut kepada calon nomor urut 5 dari Partai Golongan Karya bernama **MUH. NURSALAM, SE**, di mana pada penghitungan/Rekapitulasi di Tingkat TPS dan PPS, (TPS 3 Desa Kaluku Bodoa) Caleg tersebut hanya memperoleh 2 (dua) suara dan pada Rekapitulasi PPK sudah mendapat tambahan suara sebanyak 7 suara sehingga suaranya menjadi 9 (Sembilan Suara) dan suara Pengadu berkurang dari 40 (empat puluh) suara menjadi 33 (tiga puluh tiga) suara, ini dapat dilihat dari hasil Rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Galesong Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Model DA dan lampirannya, dan untuk jelsnya terlihat pada Tabel III sebagai berikut:

TABEL III

**PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN
TAKALAR PARTAI GOLKAR SETELAH PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI
PPK GALESONG SELATAN**

NO urt	NAMA PARTAI / CALEG DPRD PROV.		DESA KALUKUBODO		
			TPS 01	TPS 02	TPS 03
			337	377	319
A	5. PARTAI GOLONGAN KARYA		14	8	5
B	SUARA CALON				
	1	H. ALAMSYAH DEMMA, S.Ip,M.Si	4	4	1
	2	Ir. SURACHMAT ARIEF	2	1	1
	3	Hj. HASNAH SINDAWA, SE	60	82	32
	4	Hj. SUNNIATI S. BAHTIAR,B.Sc.	-	1	-
	5	MUH. NURSALAM, SE	2	5	9
	6	H. NAWIR RAHMAN, SE, M.Si	5	11	33
	7	Hj. NUR AENIDG. BAU	-	-	1
	8	ABDUL ASIS,S.Sos	-	1	-
	9	KAHARUDDIN JARRE	-	-	-
	10	MUHAMMAD ABDUH ASHAR	-	-	-
	11	FADLIAH MEGA DAHLAN	-	-	-
c	Jumlah Suara Sah Paratai Politik dan Calon (A + B)		87	113	82

Sumber :**Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat PPK kecamatan Model DA**

10. Bahwa adanya tindakan pengurangan suara Pengadu sesuai Hasil Rekapitulasi PPK tersebut, Pengadu telah mengadukan pula masalah ini ke Panwaslu Kabupaten Takalar dan Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan sebelum Rekapitulasi pada Tingkat KPU dilaksanakan, dan selanjutnya Panwaslu Kabupaten Takalar pada Tanggal 18 April 2014 telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 97/Panwaslu-Tk/IV/2014 yang pada intinya merekomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, agar supaya melakukan kroscek hasil perolehan suara dari PPK Kecamatan Galesong Selatan mengenai penghitungan ulang surat suara pada TPS 3 Kalukubodo, Kecamatan Gelesong Selatan, untuk menelusuri langkah-langkah yang terjadi di Tingkat bawah tentang terjadinya perubahan perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 Atas nama Muh. Nursalam, SE. dari 2 suara menjadi 9 suara, sedangkan **Caleg Partai Golkar Nomor urut 6 Atas nama H. Nawir Rahman, SE, MSi yang berjumlah 40 suara menjadi 33 suara;**
11. Bahwa namun demikian, walaupun Panwaslu Kabupaten Takalar, telah mengeluarkan Rekomendasi kepada KPUD Takalar sebagaimana diuraikan di atas, namun Teradu VI,VII,VIII,IX,X, tidak menghiraukan sama sekali rekomendasi dan protes dari Pihak Pengadu tersebut dan kecenderungan melakukan tindakan-tindakan membela dan menutup-nutupi perbuatan bawahannya yang secara nyata melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan Kode Etik, dan lebih-lebih lagi telah melakukan perbuatan tercela bahkan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 287 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 atau

dengan cara mengurangi dan atau mengambil suara Pengadu dan mengalihkan dan menambahkan kepada suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 (Muh. Nursalam, SE) tersebut;

12. Bahwa akibat pengurangan suara dari pengadu tersebut, maka Total suara pengadu yang seharusnya diperoleh pada Pemilu Legislatif Tgl. 09 April 2014 sebanyak **1.382 suara** atau urutan kedua terbanyak Caleg Partai Golkar pada Dapil 3 (Galesong, Galesong Selatan dan Galesong Utara) dan Suara Caleg Partai Golongan Karya Nomor Urut 5 atas nama **Muh. Nursalam, SE, sebanyak 1.369 suara**. Atau berada pada Urutan ketiga suara terbanyak Caleg Partai Golkar, **namun karena adanya pengurangan/pengalihan suara pengadu sebanyak 7 (tujuh) suara yang dialihkan oleh Teradu I s/d V** yang kemudian dibenarkan oleh Teradu VI s/d X, sehingga posisi suara caleg Golkar Nomor Urut 5 yakni Muh. Nursalam, SE, menjadi posisi kedua dengan jumlah suara **1369 suara + 7 (tujuh) suara** atau total **1376 suara** atau **selisih 1 (satu) suara** dengan jumlah suara Pengadu setelah dikurangi 7 (Tujuh) suara atau **1375 suara**, sehingga fakta ini sangatlah merugikan dan merupakan pelanggaran Hak Asasi dari Pengadu;
13. Bahwa tindakan para Teradu tersebut di atas telah terbukti merupakan suatu pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu khususnya melanggar Asas pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
14. Bahwa untuk itu tindakan Para Teradu/Terlapor tersebut bukan hanya merugikan Pengadu, akan tetapi telah menciderai kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang seharusnya menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, Adil, cermat dan sungguh-sungguh demi suksesnya Pemilu Legislatif yang sama-sama kita harapkan guna terpilihnya wakil-wakil rakyat yang pantas menjadi wakil rakyat bukan wakil rakyat yang korup dan dihasilkan dari suatu kecurangan, sehingga berdasar hukum untuk dijatuhkan sanksi berat terhadap Teradu I s/d Teradu X tersebut;
15. Bahwa akibat dari tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu I s/d x tersebut di atas, bukan hanya menciderai nama baik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga patut diberikan sanksi berat, akan tetapi secara nyata pula telah merugikan suara dari Pengadu yang sangat menentukan yang merupakan Hak Asasi bagi pengadu dan juga Hak Asasi bagi masyarakat yang telah memilih Pengadu, maka sangat berdasar hukum apabila suara pengadu dipulihkan atau dikembalikan sebagaimana mestinya dan olehnya itu berdasar hukum untuk memerintahkan Para Teradu untuk melakukan Revisi terhadap Berita Acara atau

Penetapan-Penetapan yang berhubungan dengan pengurangan/pengalihan suara Pengadu atau menambah sebanyak 7 (Tujuh) suara kepada Pengadu, sehingga Total suara sah yang diperoleh adalah sebanyak **1.382,- (Seribu tiga ratus delapan puluh dua suara)** suara dan mengurangi suara Muh. Nursalam, SE tersebut sebanyak 7 (tujuh) suara sehingga total suara yang diperoleh Muh. Nursalam, SE, sebanyak **1.369 (Seribu tiga ratus enam puluh Sembilan) suara dan sekaligus Pengadu menduduki urutan kedua suara terbanyak Calon Anggota DPRD Takalar dari Partai Golkar pada daerah Pemilihan III meliputi Kecamatan Galeosong Utara, Galesong Selatan dan Galesong;**

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Teradu I s/d Vtelah Melakukan pelanggaran Kode Etik yakni melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara TPS 3 Desa Kalukubodo pada saat Rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Galesong Selatan dan secara tertutup, yang mengakibatkan terjadinya pengurangan atau mengalihan suara dari Pengadu sebanyak 7 suara dan mengalihkan kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar dari Partai Golkar Nomor Urut 5 Muh. Nursalam, SE;
2. Menyatakan Teradu VI s/d X telah mekukan pelanggaran Kode Etik karena telah melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran hukum Pemilu dan pelanggaran Kode Etik oleh Teradu I s/d V dan mengabaikan Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Takalar, yang mengakibatkan Pengadu kehilangan/pengurangan atau terjadi Pengalihan suara yang diperoleh oleh Pengadu sebanyak 7 suara di TPS 3 Desa kalukubodoa kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar dari Partai Golkar Nomor Urut 5 bernama **Muh. Nursalam, SE;**
3. Menjatuhkan sanksi berat kepada Teradu I s/d Teradu 10 tersebut;
4. Memerintahkan atau merekomendasikan kepada KPUD Kabupaten Takalar (Teradu VI s/d X) untuk merevisi Penetapan atau Berita Acara yang berhubungan dengan **Suara pengadu yang telah dikurangi atau dialihkan tersebut kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar dari Partai Golkar Pada Dapil 3 Nomor Urut 5 bernama Muh. Nursalam, SE. sebanyak 7 suara;**
5. Menyatakan suara sah yang diperoleh Pengadu pada Pemilu Legislatif pada Tanggal 09 April 2014 sebanyak **1.382 (Seribu tiga ratus delapan puluh dua suara)** suara dan Muh. Nursalam, SE sebanyak **1.369 (Seribu tiga ratus enam puluh Sembilan) suara;**

Atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Copy Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Takalar Dalam pemilihan Umum Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan Dapil 3 (Model BE.1), *telah membuktikan bahwa **Pengadu adalah Calon Anggota DPRD Takalar pada Pemilu Tahun 2014 sehingga memiliki Legal Standing untuk mengajukan Pengduan ini;***
2. Bukti P-2 : Copy Berita Acara pemungutan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014, pada hari Rabu Tanggal Sembilan Bulan April Tahun Dua Ribu Empat Belas. (Model C) beserta lampirannya, ***membuktikan suara Pengadu di TPS 3 Desa Kalukubodoa sebanyak 40 Suara dan Suara Caleg Partai Golkar No. Urut 5 Muh. Nurhasan, SE hanya sebanyak 2 suara;***
3. Bukti P-3 : Copy Berita Acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPRD di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu tahun 2014, pada hari Jumat tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu empat belas. (Model D) beserta lampirannya, ***membuktikan suara Pengadu di TPS 3 Desa Kalukubodoa sebanyak 40 Suara dan Suara Caleg Partai Golkar No. Urut 5 Muh. Nurhasan, SE hanya sebanyak 2 suara;***
4. Bukti P-4 : Copy Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014. Pada Hari Minggu Tanggal Tiga Belas bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas. (Model DA beserta lampirannya), ***membuktikan bahwa suara Pengadu pada TPS 3 Desa Kalukubodo, telah dikurangi 7 suara dan kemudian dialihkan kepada Caleg Partai Golkar No. Urut 5 Muh. Nurhasan, SE yang hanya memperoleh suara sebanyak 2 suara;***
5. Bukti P-5 : Copy Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014. Pada hari Sabtu Tanggal sembilan Belas bulan April tahun Dua Ribu empat belas.(Model DB beserta lampirannya), **membuktikan pula bahwa suara Pengadu pada TPS 3 Desa Kalukubodo, telah dikurangi 7 suara dan dialihkan kepada Caleg Partai Golkar No. Urut 5 Muh. Nurhasan, SE hanya memperoleh sebanyak 2 suara. Sehingga perolehan suara Pengadu yang seharusnya sebanyak 1.382 suara berkurang 7 (tujuh) suara, sehingga setelah rekap akhir suara pengadu menjadi 1.375 suara, dan sebaliknya suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 Muh. Nursalam, SE berubah dari 1369 suara mendapat tambahan suara dari suara Pengadu sebanyak 7 (tujuh) suara sehingga total suaranya setelah Rekap menjadi 1.376 suara atau selisih 1 (satu) suara dengan Pengadu;**

6. Bukti P-6 : Copy penyampaian laporan Pelanggaran kepada Ketua Panwaslu pada Tanggal Enam Belas April tahun Dua Ribu Empat Belas, membuktikan **bahwa setelah Pengadu mengetahui adanya pengurangan suara pengadu tersebut telah mengadukan kepada Panwaslu Kabupaten Takalar;**
7. Bukti P-7 : Copy Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar perihal Rekomendasi kroscek hasil perolehan suara dari PPK Kecamatan Galesong Selatan mengenai perhitungan ulang surat suara pada TPS 03 Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan. Pada tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas, **hal ini membuktikan bahwa pada saat akan dilakukannya Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Kota Panwaslu telah memberikan Rekomendasi untuk mengkroscek masalah kesalahan tersebut, namun tidak dihiraukan oleh KPUD Takalar (Teradu VI s/d X);**
8. Bukti P-8 : Copy Surat Pernyataan atas nama Bakri Wahid dengan Jabatan Ketua PPS Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, pada tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas. **Telah membuktikan bahwa benar Pengadu memperoleh**

sebanyak 40 (empat puluh) suara dan Caleg Golkar Nomor Urut 5 Muh. Nursalam, SE. Hanya memperoleh 2 (dua) suara;

- 9 Bukti P-9 : Copy Surat Pernyataan atas nama Hamsina dengan Jabatan Anggota PPS Desa Kalukuboo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, pada tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas, **membuktikan bahwa suara Pengadu pada TPS 3 Desa Kalukubodo, telah dikurangi 7 suara dan dialihkan kepada Caleg Partai Golkar No. Urut 5 Muh. Nurhasan, SE hanya sebanyak 2 suara;**
- 10 Bukti P-10 : Copy Surat Pernyataan atas nama Sitti Salma dengan Jabatan Anggota PPS Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, pada tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas, **membuktikan bahwa suara Pengadu pada TPS 3 Desa Kalukubodo, telah dikurangi 7 suara dan dialihkan kepada Caleg Partai Golkar No. Urut 5 Muh. Nurhasan, SE hanya sebanyak 2 suara;**
- 11 Bukti P-11 : Copy Surat Pernyataan atas nama Marwah dengan jabatan Ketua KPPS 03 Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, pada tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua ribu Empat Belas. **Membuktikan bahwa suara Pengadu pada TPS 3 Desa Kalukubodo, telah dikurangi 7 suara dan dialihkan kepada Caleg Partai Golkar No. Urut 5 Muh. Nurhasan, SE hanya sebanyak 2 suara;**
- 12 Bukti P-12 : Copy Surat pernyataan atas nama Kaharuddin Lira dengan jabatan anggota KPPS 03 Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, pada tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas. **Membuktikan bahwa suara Pengadu pada TPS 3 Desa Kalukubodo, telah dikurangi 7 suara dan dialihkan kepada Caleg Partai Golkar No. Urut 5 Muh. Nurhasan, SE hanya sebanyak 2 suara;**
- 13 Bukti P-13 : Copy Surat pernyataan atas nama Nurhaedah dengan jabatan anggota KPPS 03 Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas. **Membuktikan**

bahwa suara Pengadu pada TPS 3 Desa Kalukubodo, telah dikurangi 7 suara dan dialihkan kepada Caleg Partai Golkar No. Urut 5 Muh. Nurhasan, SE hanya sebanyak 2 suara;

- 14 Bukti P-14 : Copy Surat pernyataan atas nama Hasnah dengan jabatan anggota KPPS 03 Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas. ***Membuktikan bahwa suara Pengadu pada TPS 3 Desa Kalukubodo, telah dikurangi 7 suara dan dialihkan kepada Caleg Partai Golkar No. Urut 5 Muh. Nurhasan, SE hanya sebanyak 2 suara;***
- 15 Bukti P-15 : Copy Surat pernyataan atas nama Nurhalimah dengan jabatan anggota KPPS 03 Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas. ***Membuktikan bahwa suara Pengadu pada TPS 3 Desa Kalukubodo, telah dikurangi 7 suara dan dialihkan kepada Caleg Partai Golkar No. Urut 5 Muh. Nurhasan, SE hanya sebanyak 2 suara;***
- 16 Bukti P-16 : Copy Surat pernyataan atas nama Abdullah sila dengan jabatan anggota KPPS 03 Desa Kalukubodo kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas. ***Membuktikan bahwa suara Pengadu pada TPS 3 Desa Kalukubodo, telah dikurangi 7 suara dan dialihkan kepada Caleg Partai Golkar No. Urut 5 Muh. Nurhasan, SE hanya sebanyak 2 suara;***
- 17 Bukti P-17 : Copy Surat pernyataan atas nama Baharuddin Gading dengan Jabatan saksi dari Partai Politik PDI Perjuangan yang bertugas di TPS 03 Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas. ***Membuktikan bahwa suara Pengadu pada TPS 3 Desa Kalukubodo, telah dikurangi 7 suara dan dialihkan kepada Caleg Partai Golkar No. Urut 5 Muh. Nurhasan, SE hanya sebanyak 2 suara;***
- 18 Bukti P-18 : Copy Surat pernyataan atas nama Abd.Haris dengan Jabatan saksi dari Partai Nasional Demokrat di TPS 03

Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas. **Membuktikan bahwa suara Pengadu pada TPS 3 Desa Kalukubodo, telah dikurangi 7 suara dan dialihkan kepada Caleg Partai Golkar No. Urut 5 Muh. Nurhasan, SE hanya sebanyak 2 suara;**

- 19 Bukti P-19 : Copy Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR,DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 pada TPS 03 Desa Kalukubodo. **Membuktikan jumlah Daftar Pemilih di TPS 3 Desa Kalukubodo sebanyak;**
- 20 Bukti P-20 : Copy tanda terima surat aduan dan laporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan,pada hari Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas, **membuktikan bahwa persoalan pengalihan suara tersebut juga telah dilaporkan ke Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan, namun sampai sekarang belum ada penyelesaiannya;**
- 21 Bukti P-21 : Copy Surat pengaduan tertanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas perihal penyampaian keberatan dan laporan pelanggaran yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Prop.Sulawesi Selatan, **membuktikan bahwa persoalan pengurangan dan pengalihan suara Pengadu tersebut juga telah dilaporkan ke Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan, namun sampai sekarang belum ada penyelesaiannya;**
- 22 Bukti P-22 : Copy Surat pengaduan tertanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas perihal penyampaian keberatan dan laporan pelanggaran yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan. **Membuktikan bahwa persoalan pengurangan dan pengalihan suara Pengadu tersebut juga telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, namun sampai sekarang belum ada penyelesaiannya;**
- 23 Bukti P-23 : Copy koran harian Fajar tertanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas tentang rekomendasi Panwaslu untuk meneliti ulang jumlah suara di Galesong Selatan Khususnya di TPS diabaikan KPU Kab. Takalar. **Membuktikan bahwa persoalan pengurangan/**

pengalihan suara Pengadu tersebut juga telah diekspose oleh Media Makassar, Harian Fajar Makassar;

- 24 Bukti P-24 : Copy koran harian Tribun Timur tertanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas tentang rekomendasi Panwaslu untuk meneliti ulang jumlah suara di Galesong Selatan Khususnya di TPS diabaikan KPU Kab. Takalar. ***Membuktikan bahwa persoalan pengurangan/ pengalihan suara Pengadu tersebut juga telah diekspose oleh Media di Makassar, Harian Tribun Timur Makassar;***
- 25 Bukti P-25 : Copy Rekomendasi Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 23 April 2014;
- 26 Bukti P-26 : Copy Rekomendasi Bawaslu RI tertanggal 5 Mei 2014;
- 27 Bukti P-27 : Copy Rekomendasi KPU RI tertanggal 7 Mei 2014;
- 28 Bukti P-28 : Copy Pemberitahuan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Takalar;
- 29 Bukti P-29 : Copy Berita Acara Nomor 31/BA/V/2014 tentang Tindak Lanjut Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 402/KPU/V/2014;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Menimbang bahwa Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

[2.5.1] Secara umum Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

[2.5.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa penghitungan ulang TPS 03 Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan, diawali dengan tidak sinkronnya jumlah surat suara yang digunakan lebih besar dari jumlah pemilih yang hadir atau surat suara digunakan. Ini terungkap saat dilakukan rekapitulasi Kecamatan. Setelah ditelusuri model D Kalukubodo, maka dari 3 (tiga) TPS di Desa Kalukubodo maka kejadiannya terjadi di TPS 03;
2. Bahwa temuan kejadian TPS 03 kemudian dilakukan penelusuran, PPK Galesong Selatan bersama Panwas dan KPU mencurigai ada kesalahan yang dilakukan

KPPS 5 dan 6 dalam melakukan talli di C1 Plano ketika terdapat surat suara tercoblos partai dan nama caleg;

3. Bahwa untuk memastikan kecurigaan tersebut, maka selasa tanggal 12 April 2014 sekitar jam 14.00 bersama PPK, Panwas dan KPU bertempat di rumah Ketua PPS Kalukubodo dipanggil Ketua TPS 03 dan anggota KPPS 5 TPS 3 yang bertugas meng-talli;
4. Bahwa petugas KPPS 5 TPS 03 mengakui bahwa ketika surat suara tercoblos partai dan nama calon, maka meng-talli partai dan meng-talli nama calon. Ini diakui juga oleh Ketua KPPS 03;
5. Bahwa tanggal 13 April 2014, keluar rekomendasi Panwas Kecamatan Galesong Selatan Nomor 10/PWS.CAM/Gal-Sel/III/2014;
6. Bahwa tanggal 14 April 2014, hasil pleno PPK Galsel penghitungan ulang TPS 03 tentang tindak lanjut rekomendasi Panwascam Galsel Nomor 02/PPK Galsel/IV/2014;
7. Bahwa selasa tanggal 15 April 2014, sebelum dilakukan penghitungan ulang para saksi PPK melakukan kesepakatan saksi untuk siap menerima hasil penghitungan ulang;
8. Bahwa selasa tanggal 15 April 2014 dilakukan penghitungan ulang dihadiri seluruh saksi partai politik, Panwas Lapangan, Panwascam yang dilakukan secara terbuka dan transparan;
9. Bahwa hasil penghitungan ulang terjadi perubahan suara dimana caleg Partai Golkar Muh. Nursalam, S.E bertambah 7 suara dari 2 suara menjadi 9 sementara H. Nawi Rahman, S.E., M.Si berubah dari 40 menjadi 33 suara;
10. Bahwa hasil pemantauan KPU dilapangan saat dilakukan penghitungan ulang sekitar 90 % saksi partai politik berada pada posisi yang tepat untuk dapat melihat langsung dan menyaksikan tempat coblosan pada surat suara;
11. Bahwa tanggal 18 April 2014 keluar rekomendasi Panwas Kabupaten Takalar Nomor 97/Panwaslu-Tkl/IV/2014 untuk dilakukan kroscek hasil perolehan suara dan penelusuran langkah-langkah yang diambil tingkat bawah;
12. Bahwa tanggal 19 April 2014 pagi dilakukan rapat pleno membahas rekomendasi Panwaslu Takalar Nomor 97/Panwaslu-Tklr/IV/2014;
13. Bahwa tanggal 19 April 2014 malam, sebelum disahkan rekapitulasi Kabupaten, ditindaklanjuti rekomendasi Panwas dengan kroscek dan penelusuran dihadiri oleh saksi partai politik dan Panwas Kabupaten Takalar;
14. Bahwa terdapat 4 orang saksi partai politik tingkat Kabupaten yang juga menjadi saksi di Kecamatan Galesong Selatan yakni saksi partai Golkar, PKS, Demokrat, dan PKB;
15. Bahwa keempat saksi tersebut diberikan kesempatan yang sama menjelaskan kronologi proses penghitungan ulang dan kesaksiannya;

16. Bahwa keempatnya menyatakan dengan tegas melihat langsung coblos surat suara dan yakin tidak ada manipulasi;
17. Bahwa khusus partai Golkar menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada laporan dari saksi tingkat Kecamatan adanya manipulasi dan menyatakan bahwa proses penghitungan ulang sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
18. Bahwa hasil tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Kab. Takalar disampaikan kepada Panwaslu Takalar Nomor 93/KPU.Kab.025.433274/IV/2014;
19. Bahwa keluar rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan saat dilakukan rekapitulasi provinsi dengan Nomor 227/Bawaslu-Sulsel/IV/2014 meminta menelusuri dan memastikan tidak terjadi kecurangan;
20. Bahwa tanggal 30 April 2014, jawaban KPU Kab. Takalar disampaikan kepada KPU Provinsi untuk diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Sulsel;
21. Bahwa tanggal 5 Mei 2014, keluar rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0496/Bawaslu/V/2014 perihal Rekomendasi Provinsi Sulsel dimana merekomendasi kepada KPU RI untuk memerintahkan KPU Provinsi Sulsel dan KPU Kab. Takalar agar melakukan penghitungan ulang untuk jenis surat suara DPRD Kabupaten di TPS 03 Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar;
22. Bahwa tanggal 7 Mei 2014, keluar surat KPU Nomor 402/KPU/V/2014, memerintahkan kepada KPU Kab. Takalar untuk melakukan penghitungan ulang untuk jenis surat suara DPRD Kabupaten Takalar di TPS 03 Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar;
23. Bahwa tanggal 7 Mei 2014 dilakukan rapat pleno tindak lanjut surat KPU;
24. Bahwa tanggal 9 Mei 2014 dilakukan penghitungan ulang, awal dibuka rapat pleno seluruh saksi partai politik hadir, namun dari 11 saksi yang hadir terdapat delapan saksi parpol yang menolak dilakukannya penghitungan ulang dengan alasan bahwa sudah dilakukan penghitungan ulang ditingkat PPK dan dihadiri oleh mereka dan mengaku tidak terdapat kecurangan dalam penghitungan ulang tersebut;
25. Bahwa terdapat 3 (tiga) saksi parpol yang tetap mengikuti penghitungan ulang yakni saksi partai Gerindra, Demokrat dan PAN;
26. Bahwa hasil penghitungan ulang dibuat dalam Berita Acara;
27. Bahwa hasil penghitungan ulang di KPU Kab. Takalar memastikan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara pada penghitungan tingkat PPK Galesong Selatan;
28. Bahwa tanggal 9 Mei 2014 dilakukan rapat pleno tentang pemberhentian sementara Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Galesong Selatan karena belum dipastikan kelima orang tersebut siapa yang melakukan manipulasi;

29. Bahwa tanggal 10 Mei 2014 diberhentikan sementara secara resmi Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Galesong Selatan melalui SK Nomor 48/Kpts/KPU.025.433274/2014;
30. Bahwa tanggal 13 Mei 2014 menyampaikan kepada Panwaslu Kab. Takalar Nomor 103/KPU.Kab.025.433274/V/2014 untuk menindaklanjuti kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Galesong Selatan;
31. Bahwa tanggal 20 Mei 2014 diadukan kembali ke DKPP Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Galesong Selatan melalui Nomor 111/KPU.025.433274/V/2014;

[2.5.3] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian diatas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

[2.5.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu/Pelapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Copy SuratKPU Kab. Takalar Nomor /KPU.025.433.274/V/2014 perihal Aduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tertanggal 20 Mei 2014;
2. Bukti T-2 : Copy SuratKPU Kab. Takala Nomor 103/KPU.025.433.274/V/2014 perihal Penyampaian tertanggal 13 Mei 2014;
3. Bukti T-3 : Copy Surat Keputusan KPU Kab. Takalar Nomor 48/Kpts/KPU.025.433274/2014 perihal Pemberhentian Sementara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Galesong Selatan tertanggal 10 Mei 2014;
4. Bukti T-4 : Copy Surat Keputusan KPU Kab. Takalar Nomor 16/Kpts/KPU.025.433274/2014 perihal Pengangkatan/Penetapan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Takalar Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 15 Januari 2014;
5. Bukti T-5 : Copy Berita Acara Nomor 33/BA/V/2014 perihal Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Galesong Selatan tertanggal 9 Mei 2014;

6. Bukti T-6 : Copy Daftar Hadir Rapat Pleno tertanggal 9 Mei 2014;
7. Bukti T-7 : Copy Berita Acara Penghitungan Suara Ulang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Tingkat Desa Kalukubodo, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat Kecamatan Galesong Selatan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Tingkat Kabupaten Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar;
8. Bukti T-8 : Copy Berita Acara Nomor 31/BA/V/2014 perihal Tindak Lanjut Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 402/KPU/V/2014 tertanggal 7 Mei 2014;
9. Bukti T-9 : Copy surat KPU Nomor 402/KPU/V/2014 perihal Rekomendasi Bawaslu tertanggal 7 Mei 2014;
10. Bukti T-10 : Copy Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0496/Bawaslu/V/2014 perihal Rekomendasi Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 5 Mei 2014;
11. Bukti T-11 : Copy surat KPU Kab. Takalar Nomor 97/KPU-Kab.025.433274/V/2014 perihal Jawaban hasil Penelurusan tertanggal 30 April 2014;
12. Bukti T-12 : Copy surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor /Bawaslu-Sulsel/IV/2014 perihal Rekomendasi tertanggal 23 April 2014;
13. Bukti T-13 : Copy surat KPU Kab. Takalar Nomor 93/KPU.Kab.025.433274/IV/2014 perihal Tindak Lanjut tertanggal 19 April 2014;
14. Bukti T-14 : Copy Berita Acara Nomor 24/BA/IV/2014 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Takalat tertanggal 19 April 2014;
15. Bukti T-15 : Copy Berita Acara Nomor 23.1/BA/IV/2014 perihal Rekomendasi Panwaslu Takalar Nomor 97/Panwaslu-Tkl/IV/2014 tertanggal 19 April 2014;
16. Bukti T-16 : Copy Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Galesong Selatan Pemilu 2014 perihal Hasil Perhitungan Ulang TPS 1 dan TPS 3 Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Nomor 03/PPK-Galsel/IV/2014 tertanggal 16 April 2014;
17. Bukti T-17 : Copy Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Galesong Selatan Pemilu 2014 perihal Hasil Perhitungan Ulang TPS 1 dan TPS 3 Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Nomor 02/PPK-

Galsel/IV/2014 tertanggal 14 April 2014;
18 Bukti T-18 : Copy surat Nomor 10/PWS.CAM/Gal-Sel/III/2014 perihal
 Surat Rekomendasi tertanggal 13 April 2014;

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih*

[3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat (*Vide*; P-1), Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *aquo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang, pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan para Teradu telah melakukan pelanggaran etika penyelenggara Pemilu dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan berkurang atau berubahnya berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan atau serifikasi rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara di TPS 3 Desa Kalukubodo. Suara Pengadu dikurangi atau dialihkan

sebanyak 7 suara kepada Caleg DPRD Takalar dari Partai Golkar Nomor urut 5 bernama Muh. Nursalam, SE sehingga suara Muh. Nursalam, SE dari jumlah 2 suara menjadi 9 suara. Bahwa Anggota PPK Kec. Galesong Selatan melakukan penghitungan surat suara ulang untuk TPS 3 Desa Kalukubodo secara tertutup, kemudian dengan sengaja mengurangi suara Pengadu sebanyak 7 suara dan selanjutnya mengalihkan suara tersebut kepada Caleg Partai Golkar Nomor urut 5 bernama Muh. Nursalam, SE. Berdasarkan hal tersebut, Komisioner KPU Kab. Takalar, telah melakukan pembiaran terhadap tindakan anggota PPK tersebut di atas dan selanjutnya mengabaikan Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Takalar tanggal 18 April 2014. Pengadu mengatakan bahwa Teradu III ada hubungan saudara dengan Caleg Partai Golkar Nomor urut 5 atas nama Muh. Nursalam, S.E dan Teradu III juga tidak pernah menyampaikan dalam rapat pleno;

[4.2] Menimbang, Para Teradu dalam jawabannya terhadap dalil pengaduan Pengadu bahwa para Teradu telah melakukan penghitungan ulang TPS 03 Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan dengan terbuka dan transparan. Para Teradu tanggal 19 April 2014 malam, sebelum disahkan rekapitulasi Kabupaten, ditindaklanjuti rekomendasi Panwas dengan kroscek dan penelusuran dihadiri oleh saksi partai politik dan Panwas Kabupaten Takalar. Berdasarkan hasil penghitungan ulang di KPU Kab. Takalar memastikan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara pada penghitungan tingkat PPK Galesong Selatan dan pada tanggal 10 Mei 2014 diberhentikan sementara secara resmi Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Galesong Selatan melalui SK Nomor 48/Kpts/KPU.025.433274/2014. Teradu III dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 21 Mei 2014 menyatakan benar Muh.Nursalam, S.E bersaudara dengan Teradu III dan Teradu III juga tidak pernah menyampaikan dalam rapat pleno.

[4.3] Menimbang keterangan para pihak, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa dalil Pengadu untuk Teradu II dan III terbukti melakukan pelanggaran kode etik, namun untuk Teradu I, IV s/d X tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak menyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Pelanggaran Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu,

dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa :

[4.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[4.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[4.3] Bahwa Teradu II dan Teradu III terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

[4.4] Bahwa Teradu I, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, dan Teradu X tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik;

[4.5] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Sanksi berupa **PEMBERHENTIAN TETAP** kepada Teradu II dan Teradu III atas nama Abdul Jabar Beta (Anggota PPK Kec. Galesong Selatan) dan Muhammad Ilham, SE (Anggota PPK Kec. Galesong Selatan) sejak dibacakannya putusan ini;
3. **MEREHABILITASI** Teradu I, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X atas nama Sdr. Muhammad Nadir (Ketua PPK Kec. Galesong Selatan), Sdri. Fatmawati (Anggota PPK Kec. Galesong Selatan), Sdri. Ernawati Tayang, S.Sos (Anggota PPK Kec. Galesong Selatan), Sdr. Ir. Jusalam Sammak, MH (Ketua KPU Kab. Takalar), Sdr. Atthahiria Nas, SE (Anggota KPU Kab. Takalar), Sdr. Alimuddin, ST (Anggota KPU Kab. Takalar), Sdr. Muhammad Darwis (Anggota KPU Kab. Takalar), dan Sdr. Muhammad Nur Arfah (Anggota KPU Kab. Takalar) sejak dibacakannya Putusan ini;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini; dan
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengawasi terhadap pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jum'at tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka

untuk umum pada **hari Senin tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, tidak dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta tidak dihadiri oleh para Teradu dan /atau kuasanya.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si